

## Evolusi Hukum Waris dalam Perspektif Islam: Dari Masa Jahiliah hingga Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin

**\*Dian Lestari**

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

\*Email: [dianuinssc24@gmail.com](mailto:dianuinssc24@gmail.com)

### **Abstract**

*The Qur'an provides clear guidance on the matter of inheritance, as set forth in the Surah An-Nisa. The transfer of property from the deceased to the living in Islamic inheritance law is comprised of three elements: the heir, the inheritance, and the heirs. The scope of this research concerns the problem of the management and settlement of an estate, including the continuation of the rights and obligations of the deceased to the heirs left behind. This research will examine the development of inheritance arrangements in Islamic law. It will also examine the determination of Qath'i Ta'abbudi Inheritance, restrictions on Wasiat in Islamic Inheritance Law, the concept of justice in Islamic Inheritance Law and the Bilateral Inheritance Model in the perspective of Islamic Inheritance Law. This approach employs the philosophical tenets of Islamic family law to address contemporary concerns such as gender equality and the adaptation of family law in Islamic inheritance in modern society. This approach aims to explore the topic by aligning the main perspectives of Islamic inheritance in philosophy with related literature that supports a more comprehensive analysis. Furthermore, it seeks to comprehend the rationale, moral, and divine purpose behind the family law rules set out in the sharia. The settlement of the estate determines who is the heir, who is entitled to a share of the inheritance, how much their respective shares are, and how the provisions of the division of the inheritance are determined.*

**Keywords:** *Islamic Inheritance Law, Gender Justice, Bilateral Inheritance.*

### **Abstrak**

Pembagian harta waris dalam Islam telah begitu jelas diatur dalam A-Quran, yaitu pada surat An-Nisa. Proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada yang masih hidup dalam hukum kewarisan Islam ada tiga unsur yaitu pewaris, harta warisan dan ahli waris. Adapun ruang lingkupnya menyangkut masalah pengurusan/penyelesaian harta peninggalan meliputi kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban si mayit kepada ahli waris yang ditinggalkan. Penelitian ini akan mengkaji terkait Perkembangan Pengaturan Kewarisan dalam Hukum Islam, Penentuan Kewarisan Bersifat Qath'i Ta'abbudi, Pembatasan Wasiat dalam Hukum Kewarisan Islam, Konsep Keadilan dalam Hukum Waris Islam serta mengkaji Model Kewarisan Bilateral dalam Perspektif Hukum Waris Islam. Pendekatannya menggunakan Filsafat hukum keluarga Islam yang membahas isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender dan adaptasi hukum keluarga dalam kewarisan Islam dalam masyarakat modern. Pendekatan ini bertujuan untuk mendalami topik dengan menyelaraskan perspektif utama dari kewarisan Islam secara Filsafat dengan literatur terkait yang mendukung analisis lebih komprehensif. Pendekatan ini juga bertujuan memahami landasan rasional, moral, dan tujuan ilahiah di balik aturan hukum keluarga yang diatur dalam syariah. Penyelesaian harta peninggalan tersebut ditentukanlah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan pembagian harta warisan.

**Kata Kunci:** Hukum Waris Islam; Keadilan Gender; Sistem Kewarisan Bilateral.

## PENDAHULUAN

Manusia mengalami tiga tahap kehidupan yakni lahir, hidup, dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya. Baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Peristiwa kematian mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang dalam Syariat Islam, ilmu tersebut dikenal dengan nama Ilmu Mawaris, Fikih Mawaris, atau Faraid.<sup>1</sup> Hukum waris dalam Islam bersumber pada tiga sumber utama yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Sesuai isi surat An-Nisa, umat Islam diwajibkan melaksanakan hukum waris Islam. Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta orang yang meninggal kepada yang ditinggalkan berbentuk hak dan kewajiban. Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan *faraidh* adalah bentuk jamak dari *faridhah* yang diambil dari kata *fardh* yang artinya takdir (ketentuan), dalam istilah syarak *fardh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Kemudian Muḥammad Ali ash-Shabuni memberikan makna waris menurut istilah yakni berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau berupa hak milik secara *Syar'i*.<sup>2</sup>

Hukum waris pada dasarnya berkaitan dengan berakhirnya harta kekayaan/kepemilikan seseorang disaat meninggal dunia kepada ahli warisnya secara ijbari (otomatis). Proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada yang masih hidup dalam hukum kewarisan Islam ada tiga unsur yaitu pewaris, harta warisan dan ahli waris. Adapun ruang lingkupnya menyangkut masalah pengurusan/penyelesaian harta peninggalan meliputi kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban si mayit kepada ahli waris yang ditinggalkan.

Penelitian ini akan mengkaji terkait Perkembangan Pengaturan Kewarisan dalam Hukum Islam. Penentuan Kewarisan Bersifat *Qath'i Ta'abbudi*, Pembatasan Wasiat dalam Hukum Kewarisan Islam, Konsep Keadilan dalam Hukum Waris Islam serta mengkaji Model Kewarisan Bilateral dalam Perspektif Hukum Waris Islam. Penyelesaian harta peninggalan tersebut ditentukanlah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan pembagian harta warisan.<sup>3</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari sumber tertulis. Sumber pengambilan data terdiri atas buku-buku kewarisan Islam dan artikel jurnal yang relevan dengan subjek utama untuk memberikan konteks dan memperluas sudut pandang penelitian. Kajian ini melibatkan analisis teks-teks utama (Al-Qur'an, Hadis) serta interpretasi ulama dalam konteks historis dan sosial. Pendekatannya menggunakan Filsafat hukum keluarga Islam yang membahas isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender dan adaptasi hukum keluarga dalam kewarisan Islam dalam masyarakat modern. Pendekatan ini bertujuan untuk mendalami topik dengan menyelaraskan perspektif utama dari kewarisan Islam secara Filsafat dengan literatur terkait yang mendukung analisis lebih komprehensif. Pendekatan

---

<sup>1</sup> Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjutak, Hukum Waris Islam [Lengkap dan Praktis] (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 1.

<sup>2</sup> Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015), 27.

<sup>3</sup> Otje Salman S, Hukum Waris Islam (Cet. III; Bandung: Refika Aditama, 2010), 1

ini juga bertujuan memahami landasan rasional, moral, dan tujuan ilahiah di balik aturan hukum keluarga yang diatur dalam syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hukum Waris pada Masa Jahiliyah**

Perjalanan kewarisan dalam Islam diawali dengan sebelum munculnya ajaran Islam. Tradisi bangsa Arab merupakan bagian dari sejarah kewarisan Islam. Seseorang dapat memperoleh harta dari pewaris apabila memiliki sebab tertentu. Hal tersebut sudah berlaku pada bangsa Arab sebelum adanya ajaran Islam. Akan tetapi setelah ajaran Islam muncul, sejumlah perubahan telah terjadi pada tradisi yang ada pada saat itu. Aspek penting dari tradisi Arab sebelum Islam yang tetap bertahan dan kini telah menjadi hukum Islam, salah satunya bisa dilihat dalam wilayah hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, waris, dan *dihar*.

Hukum kewarisan Islam adalah aturan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pengalihan hak dan/atau kewajiban atas harta seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Terdapat beberapa istilah yang digunakan yaitu: *waris* (orang yang berhak menerima warisan), *Muwaris* (orang yang mewariskan), *Tirkah* (harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan akan dibagi kepada ahli waris.), *al-Irs* (hak waris yang diterima oleh ahli waris), *Warasah* (harta warisan yang telah diterima masing-masing ahli waris).<sup>4</sup>

Pada masa sebelum Islam, masyarakat jahiliyah hanya memberikan warisan kepada laki-laki yang memiliki kekuatan fisik. Dalam tradisi tersebut, anak-anak dalam keluarga tidak memiliki hak atas warisan kecuali anak laki-laki yang dinilai kuat. Kehidupan yang penuh dengan pertempuran antar suku menjadi norma dan menentukan status laki-laki. Selain itu, gaya hidup yang berpindah-pindah mendorong kebutuhan akan kekuatan fisik untuk merampas dan menjarah demi kelangsungan hidup. Perempuan dianggap memiliki kedudukan lebih rendah dibanding laki-laki, sehingga mereka tidak diberi hak waris. Bahkan, perempuan sering diperlakukan sebagai barang yang dapat diwariskan, diperjualbelikan, dimiliki, atau dipindahtangankan dari satu pasangan ke pasangan lainnya. Pada masyarakat sebelum kedatangan Islam, pewarisan didasarkan pada tiga hal: kekerabatan (*al-qarabah*), janji prasetia (*al-hilf wa al-mu'aqadah*), dan adopsi anak (*al-tabanni*).<sup>5</sup>

Tradisi dalam pembagian harta warisan pada masa jahiliyah bersifat patrilinear, artinya anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan, sekalipun mereka merupakan ahli waris dari yang telah meninggal dunia.<sup>6</sup> Mereka juga beranggapan bahwa kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab jahiliyah dengan tegas menyatakan, “Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh.” Mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan sebagaimana mereka mengharamkannya kepada anak-anak kecil.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 4.

<sup>5</sup> M. Iqbal dan Nurul Latifah Hamzah, “Hukum Kewarisan Islam Berdasarkan Sejarah, Hukum, Asas-Asas Kewarisan,” *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 18–27, <https://ejournal.iaialmuslimaceh.ac.id/index.php/JSEI/article/view/83>.

<sup>6</sup> Moh. Muhibbuddin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 32.

<sup>7</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M Basamalah (Gema Inasani Press, 1995).

## Hukum Waris Pada Masa Awal Islam

Pada masa awal Islam, sistem pembagian warisan jahiliyah masih diterapkan hingga turunnya ayat yang menetapkan bahwa laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak, serta perempuan, berhak menerima warisan dari harta peninggalan orang tua dan kerabat terdekat, tanpa memandang jumlah harta tersebut, baik sedikit maupun banyak.<sup>8</sup> Sebagaimana firman Allah swt Q.S. an-Nisa' (4): 7. Penyebaran ajaran Islam oleh Nabi Muhammad Saw., tradisi pewarisan dalam masyarakat jahiliyah mulai mengalami perubahan. Pada awal era Islam, hukum waris tidak banyak berubah karena komunitas Islam masih dalam tahap pemantapan. Namun, beberapa ajaran baru ditambahkan sebagai strategi untuk mendukung dakwah, memperkuat persaudaraan, dan mendukung perjuangan demi mencapai tujuan Islam. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dasar pewarisan yang baru mulai diterapkan sesuai ajaran Islam. Saat itu, kaum Muhajirin dari Mekkah tiba di Madinah tanpa membawa harta yang cukup untuk bertahan hidup. Untuk memperkuat ikatan persaudaraan (*al-muakhah*), harta kaum Ansar dapat diwariskan kepada kaum Muhajirin, mencerminkan solidaritas antara penduduk asli dan pendatang.

Dalam memperkuat dan menjaga ikatan persaudaraan, Rasulullah menetapkan ikatan tersebut sebagai salah satu alasan untuk saling mewarisi. Jika seorang sahabat tidak memiliki ahli waris yang ikut hijrah, maka hartanya diwarisi oleh wali yang juga berhijrah. Sebaliknya, ahli waris yang tidak ikut hijrah tidak memiliki hak atas warisan. Apabila seorang sahabat tidak memiliki wali hijrah, hartanya dapat diwarisi oleh penduduk Madinah yang menjadi saudaranya melalui ikatan persaudaraan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam sistem pewarisan pada awal Islam, hak untuk menerima harta warisan tidak hanya diberikan kepada kaum laki-laki dewasa, tetapi juga kepada anak-anak dan perempuan. Hijrah dan ikatan persaudaraan juga menjadi faktor yang memungkinkan seseorang untuk mewarisi harta. Selain itu, dalam kewarisan Islam, tidak ada konsep janji prasetia atau pengangkatan anak (adopsi) yang berlaku.<sup>9</sup>

Kemudian perubahan yang lain adalah perubahan yang persaudaraan antar masyarakat Mekkah dan Madinah, lalu berubah bahwa yang berhak mendapat warisan harus berupa ikatan persaudaraan kandung atau adanya hubungan darah. Hal itu ditetapkan dalam Alquran surah Al-Ahzab [33]: 6. Selain itu perubahnpun terjadi pada pewarisan mengenai anak adopsi yang dilakukan pada sebelum Islam ada, kemudian dikatakan dalam Alquran surah Al-Ahzab [33]:4,5,60. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa warisan sebaiknya diberikan kepada anak kandung daripada anak anak adopsi. Selain ayat-ayat Al-Qur'an, terdapat juga hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang pembagian warisan. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menyatakan bahwa kekayaan tidak boleh diwariskan kepada orang yang tidak beragama Islam. Begitu pula sebaliknya, orang yang tidak beragama Islam atau bukan muslim tidak boleh mewariskan kekayaannya kepada orang yang beragama Islam.

---

<sup>8</sup> Ahmad Affandy, "Sejarah Kewarisan Islam Dan Terwujudnya Hukum Kewarisan Di Indonesia," *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2020): 35–52, <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/4084>.

<sup>9</sup> Affandy.

Hadis ini menegaskan bahwa dalam konteks warisan, hubungan agama memiliki pengaruh terhadap pembagian harta.<sup>10</sup>

### **Pendekatan Hukum Kewarisan Islam bersifat *Qath'i Ta'abbudi***

*Qath'i* berarti absolut atau tetap, sehingga tidak boleh ada ijtihad terhadap teks yang menjelaskan hukum secara tegas dan pasti, termasuk hukum waris yang mencantumkan angka atau jumlah tertentu. Sementara itu, *zhanni* bersifat relatif dan bisa ditafsirkan dengan makna lain. Perbedaan pemahaman antara *qath'i* dan *zhanni* pada zaman klasik dan kontemporer terletak pada dasar pengukuran: klasik mengutamakan angka dan kejelasan makna, sementara kontemporer fokus pada substansi dari ayat atau hadis. Konsep *qath'i* dan *zhanni* adalah kajian ijtihad, bukan metode, yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama, dengan Al-Qur'an yang sudah bersifat *qath'i* karena proses penurunan, penetapan, dan pewartaan melalui Rasulullah Saw.<sup>11</sup> Allah Swt. berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...” (An-Nisa' [4]:11)

Dalam hal warisan, nashnya telah jelas menentukan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana ketentuan Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176, sehingga menurut ulama salaf, hukumnya adalah *qath'i*. *Qath'i al-dalalah* merujuk pada lafaz dalam Al-Qur'an dan Hadis yang maknanya jelas dan tunggal. Karena petunjuk dan *dalalah*-nya sudah tegas, maka pelaksanaan dan penerimaan hukum tersebut bersifat wajib tanpa perubahan. Dengan demikian, tidak diperbolehkan melakukan ijtihad baru dalam masalah yang sudah memiliki hukum yang pasti. Ijtihad hanya diperbolehkan pada permasalahan yang masih terbuka untuk penafsiran dan belum ada ketetapan hukum yang jelas. Secara *al-dalalah* atau kandungan makna, telah dijelaskan bahwa Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 juga *qath'i*, karena dalam hal mawaris, anak laki laki memiliki hak yang sama dengan dua bagian anak perempuan. Takaran perbandingan inilah yang menjadikan ayat tersebut dikatakan *qath'i* karena maknanya yang dapat dipahami dengan pemahaman tertentu sehingga tidak mungkin menerima adanya *takwil* atau arti selain dari makna tersebut. Dari kejelasan *lafadz muhkam* karena ia menunjukkan makna yang dimaksud, jelas secara pengertiannya tanpa adanya *ta'wil* dan *tashih*.<sup>12</sup>

Hukum kewarisan dalam Islam tidak bersifat mutlak hanya berdasarkan teks-teks dasar tanpa pertimbangan rasional. Penting untuk melakukan evaluasi terhadap kemutlakan pembahasan fikih hukum waris sebagai *qath'i ta'abbudi* (hukum yang tidak dapat diganggu gugat) dan tidak menerima pendekatan rasional sama sekali, serta tidak mengandung ruang untuk ijtihad dalam penentuan bagian, jumlah, perolehan, dan pihak yang berhak atas warisan. Di sisi lain, sistem kewarisan Islam juga didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, hukum kewarisan Islam harus diterapkan melalui Undang-Undang untuk memastikan bahwa pembagian warisan

---

<sup>10</sup> Amhar Maulana Harahap dan Junda Harahap, “Penerapan Kewarisan Islam Dalam Sejarah, Hukum Dan Asas-Asasnya,” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 181–93, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.998>.

<sup>11</sup> Dena Kurniasari, Nabila Rahma Roihani, dan Shafriyana Mawarni Nurjannah, “Qath'i dan Zhanni dalam Kewarisan Islam,” *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2020): 194–208, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.7851>.

<sup>12</sup> Kurniasari, Roihani, dan Nurjannah.



dilakukan dengan cara yang adil dan bermanfaat bagi pihak yang seharusnya mendapat bagian menurut pertimbangan akal publik. Undang-Undang ini juga dapat digunakan untuk memberikan hak kepada pihak-pihak yang tidak tercantum dalam sistem kewarisan konvensional, atau bahkan memberi lebih kepada seseorang berdasarkan asas keadilan, kemaslahatan, dan kebutuhan.<sup>13</sup>

Syariat dan ketentuan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 menjelaskan bagian masing-masing ahli waris. Kemudian, Allah menegaskan dalam ayat 14 bahwa pembagian porsi waris tersebut adalah hukum dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh-Nya. Sebagaimana Firman Allah Swt.:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

*“Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.”* (Q.S. An-Nisa' [4]:14)

Hukum waris islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, didamping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit. Bagian tertentu dari harta itu adalah 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Ketentuan tersebut termasuk hal yang *sifatnya ta'abbudi*, yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan Al Qur'an surat An-Nisa' (4): 13.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

*“Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar”.* (An-Nisā' [4]:13)

Namun demikian, apabila ahli waris sepakat untuk menyelesaikan pembagian harta waris dengan suatu kesepakatan yang berbeda dengan ketentuan ayat tersebut, dengan suatu ketentuan bahwa semua ahli waris benar-benar mengetahui akan porsi dan haknya masing-masing, maka sepanjang pembagian yang disepakati itu tidak merugikan ahli waris yang lain, pembagian semacam itu dibenarkan. Ketentuan tersebut juga diatur dalam pasal 183 KHI. Tetapi sebaliknya, jika tidak ada kesepakatan tersebut, maka hukum yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 tersebut bersifat memaksa (*dwingend recht*) atau bersifat *qath'i*.<sup>14</sup>

#### **Pembatasan Wasiat Bentuk Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Islam**

Wasiat adalah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah dia meninggal kelak.<sup>15</sup> Wasiat digunakan sebagai instrumen distribusi harta bagi para pihak yang terhalang mendapatkan waris berdasarkan

<sup>13</sup> Kurniasari, Roihani, dan Nurjannah.

<sup>14</sup> Al Robin, “Problematika Hukum Pembagian Waris 2:1 Dalam Pendekatan Teori Qath'I Zhanni,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2018): 108–33, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.265>.

<sup>15</sup> S. Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

hukum Islam.<sup>16</sup> Dalam Hukum Islam, wasiat terbagi menjadi dua jenis: wasiat umum dan wasiat wajibah. Wasiat umum adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela (*tabarru'*) oleh pewasiat kepada orang lain atau keluarganya. Sementara itu, wasiat wajibah bersifat wajib dan dapat ditetapkan oleh negara melalui keputusan hakim. Wasiat diartikan sebagai akad untuk memberikan atau menetapkan sesuatu yang disampaikan oleh pewasiat semasa hidupnya, tetapi pelaksanaannya dilakukan setelah ia meninggal dunia. Pelaksanaan wasiat harus dilakukan sebelum pembagian harta warisan. Ketentuan ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an antara lain Q.S. an-Nisa' (4) ayat 11 dan 12.<sup>17</sup>

Dalam hukum Islam, wasiat dan warisan adalah dua hal yang berbeda. Wasiat adalah pesan yang disampaikan oleh seseorang semasa hidup dan dapat diberikan kepada keluarga maupun non-keluarga, sedangkan warisan hanya ditujukan kepada keluarga. Wasiat dibatasi maksimal 1/3 dari total harta peninggalan. Pembatasan ini bertujuan untuk mewujudkan *kemaslahatan*, khususnya dalam menjaga harmoni dan keadilan dalam hubungan keluarga. Dengan batasan tersebut, hak ahli waris tetap terjaga, sekaligus memastikan keadilan dalam distribusi harta peninggalan.<sup>18</sup> Perintah Allah kepada orang Islam untuk melakukan wasiat kepada keluarganya dapat dilihat dalam Surat al-Baqarah (2) ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأُولَادِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۖ  
“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. (Al-Baqarah [2]:180)

Jika perintah wasiat dalam ayat tersebut dipahami secara tekstual dan terpisah dari ayat-ayat lain maupun hadis, maka pemahamannya dapat mencakup: (1) pewasiat diperbolehkan memberikan wasiat kepada keluarga secara mutlak, tanpa memandang agama keluarga tersebut; (2) pewasiat dapat memberikan wasiat kepada anggota keluarga, baik yang berhak menerima warisan maupun yang tidak; dan (3) pewasiat dapat menentukan jumlah harta yang diwasiatkan kepada keluarga tanpa batasan tertentu. *Pemahaman pertama*, mendukung keadilan dalam keluarga dengan memberikan hak waris kepada semua anggota, tanpa membedakan agama mereka. *Pemahaman kedua dan ketiga*, dapat menimbulkan kecemburuan dan rasa ketidakadilan jika wasiat diberikan kepada anggota keluarga yang sudah menerima warisan. Hal ini memungkinkan penerima mendapatkan dua bagian wasiat dan warisan sementara anggota keluarga lain hanya menerima warisan, meskipun harta sepenuhnya menjadi hak pemiliknya.

Pemberian wasiat tanpa batasan jumlah tidak menjadi masalah jika jumlahnya kecil dan harta yang tersisa masih banyak, misalnya kurang dari 1/3. Namun, jika wasiat melebihi 1/3 atau mencakup seluruh harta, hal ini dianggap tidak adil karena dapat merusak hubungan keluarga. Kondisi ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mendorong silaturahmi dan melarang memutuskannya. Wasiat dapat diberikan kepada orang lain atau keluarga, dengan dasar perintah dari Al-Qur'an dan hadis. Mengingat keragaman adat dalam masyarakat Muslim, Islam menawarkan solusi tengah yang adil

<sup>16</sup> Muhammad Husni, “Mencegah Potensi Konflik dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 11, no. 2 (2019): 90–99, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6728>.

<sup>17</sup> Samsul Hadi, “Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2016): 169–84, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09203>.

<sup>18</sup> Hadi.

untuk penerima wasiat dan ahli waris, yaitu dengan membatasi jumlah wasiat dan melarang pemberian seluruh harta sebagai wasiat, baik kepada keluarga maupun orang lain. Hal ini bertujuan agar ahli waris tetap menerima bagian mereka, menciptakan keadilan, dan menjaga hubungan baik dalam keluarga.<sup>19</sup>

*Wasiat wajibah* dalam hukum waris Islam bukan sekadar upaya untuk lepas dari tuntutan hukum waris, melainkan merupakan sebuah instrumen yang memiliki tujuan khusus dan aturan yang jelas dalam konteks keadilan dan *kemaslahatan*. Ahli waris non-Muslim dalam hukum kewarisan Islam tidak berhak mewarisi bersama saudara-saudara mereka yang Muslim. Namun, dalam hukum positif, perbedaan agama tidak mempengaruhi hak waris. Pemberian *Wasiat Wajibah* kepada ahli waris non-Muslim merupakan solusi yang adil meskipun terbatas oleh ketentuan tertentu, karena secara hukum warisan, mereka tidak berhak mendapatkan bagian.

Dengan demikian, dalam Islam, wasiat diperbolehkan diberikan kepada orang lain atau anggota keluarga, dengan batasan maksimal 1/3 dari harta peninggalan. Wasiat untuk orang lain tidak memerlukan izin dari ahli waris, sementara wasiat untuk ahli waris hanya diperbolehkan jika ahli waris lainnya menyetujui. Ahli waris yang terhalang dapat memperoleh bagian melalui *wasiat wajibah*. Ketentuan ini menekankan pentingnya hubungan keluarga dan keadilan, memastikan bahwa semua pihak dapat menerima bagian dari harta peninggalan. Pembatalan wasiat juga dapat dilakukan oleh ahli waris jika hak-hak mereka tidak terpenuhi atau jika ada hal-hal dalam wasiat yang bertentangan dengan hukum.<sup>20</sup>

### **Keadilan Dalam Hukum Waris Islam: Perbedaan Hak Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Masyarakat Modern**

Dalam konteks warisan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4:11): Allah Swt. berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلزَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ...

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...” (An-Nisa [4]:11).

Ayat ini menunjukkan pentingnya ketentuan dan proporsi yang jelas dalam pembagian warisan, menekankan keadilan dan kepastian dalam hak-hak setiap ahli waris. Hukum waris perdata juga mencakup prinsip pembagian harta warisan yang sering menimbulkan permasalahan, terutama terkait dengan perbandingan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Dalam berbagai sistem hukum, termasuk hukum Islam, ada ketentuan yang menyatakan bahwa bagian warisan laki-laki dua kali lipat dibandingkan dengan perempuan. Ketentuan ini sering menyebabkan ketidakpuasan dan konflik di antara ahli waris, khususnya di kalangan perempuan yang merasa dirugikan.<sup>21</sup>

Dalam permasalahan hukum pembagian waris 2:1, jika dikaji dengan pendekatan keadilan yang berimbang, muncul pertanyaan mengapa bagian laki-laki dua kali lipat dibandingkan perempuan, padahal jumlah perempuan jauh lebih banyak membutuhkannya, karena di samping memang lemah, mereka juga sangat membutuhkan

<sup>19</sup> Husni, “Mencegah Potensi Konflik dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?”

<sup>20</sup> Husni.

<sup>21</sup> Panal Herbet Limbong, Syawal Amry Siregar, dan Muhammad Yasid, “Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia,” *Jurnal Retentum* 5, no. 2 (2023): 177–91, <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1346>.



bantuan baik moril maupun materil. Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada beberapa hikmah adanya syariat yang telah Allah Swt. tetapkan bagi kaum muslim, di antaranya sebagai berikut:

1. Nafkah perempuan: Perempuan diberi nafkah oleh ayah, saudara laki-laki, atau kerabat laki-laki yang mampu (HR. Muslim no. 1218).
2. Nafkah laki-laki: Laki-laki wajib memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya (QS. Al-Baqarah 233).
3. Beban nafkah laki-laki: Laki-laki menanggung lebih banyak beban nafkah, termasuk mahar, tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan, dan kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya, (QS. An-Nisa' 4, HR. Bukhari no. 5364).<sup>22</sup>

Sistem pembagian waris 2:1 dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai langkah untuk mencapai kemaslahatan dalam masyarakat modern, meskipun harus dilihat dalam konteks keadilan dan tanggung jawab sosial.<sup>23</sup> Salah satu tujuan *maqasid syariah* adalah mewujudkan keadilan sosial (*al-'Adalah*), dan pembagian waris yang terdapat dalam Surah An-Nisa (4:11) menunjukkan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab finansial yang lebih besar dalam keluarga. Dengan memberikan dua bagian kepada laki-laki, hukum Islam mencerminkan tanggung jawab tersebut, yang pada gilirannya menciptakan stabilitas dalam keluarga dan masyarakat.<sup>24</sup>

Analisis terhadap sistem pembagian waris 2:1 jika dilihat dari perspektif *maqasid syariah*, menunjukkan bahwa meskipun terlihat adanya ketidaksetaraan dalam pembagian harta waris, sistem ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan keluarga secara lebih luas. Prinsip *maqasid syariah*, yang fokus pada perlindungan jiwa, akal, dan keturunan, memberikan dasar untuk memahami pembagian waris tidak hanya dalam angka, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kesejahteraan semua anggota keluarga, terutama perempuan. Berbagai faktor seperti pemahaman hukum, norma sosial, kondisi ekonomi, pendidikan, dan kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam penerapan sistem ini.<sup>25</sup>

Selain itu, penting untuk menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan masyarakat modern melalui dialog dan reformasi hukum. Prinsip *maslahah* mendukung bahwa setiap kebijakan harus bertujuan untuk mencapai kebaikan dan mencegah kerugian, sehingga sistem warisan yang adil dapat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, pembagian waris 2:1 dapat dilihat sebagai solusi yang seimbang dan berkelanjutan, selama tetap berpegang pada prinsip keadilan dan tanggung jawab. Pendekatan yang inklusif memungkinkan sistem ini menciptakan harmoni dalam keluarga dan masyarakat, serta memenuhi tuntutan keadilan yang semakin berkembang di era modern. Dalam konteks modern yang semakin mengedepankan kesetaraan gender, penting untuk melibatkan dialog mengenai interpretasi hukum waris dan melakukan penyesuaian yang relevan, sehingga nilai-nilai syariah tetap terjaga sambil memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, sistem pembagian

---

<sup>22</sup> Robin, "Problematisasi Hukum Pembagian Waris 2:1 Dalam Pendekatan Teori Qath'I Zhanni."

<sup>23</sup> Afrizal dan Fauzan, "Tinjauan Filsafat Hukum Islam Dalam Pembagian Ahli Waris Pengganti," *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 1–14, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/usraty.v2i1.8535>.

<sup>24</sup> Arif Fikri, Rudi Santoso, dan Miswanto, "Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satu dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan dan Kesejahteraan dalam Warisan Keluarga," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2023): 481–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1530>.

<sup>25</sup> Fikri, Santoso, dan Miswanto.

waris 2 banding 1 dapat menjadi solusi yang efektif untuk mencapai kemaslahatan di masyarakat modern, asalkan dilandasi oleh keadilan dan tanggung jawab.<sup>26</sup>

Hikmah dari perbedaan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki mendapatkan dua kali lipat, adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar, seperti memberi nafkah kepada keluarga, sehingga mereka berhak mendapatkan bagian yang lebih besar. Ini mencerminkan prinsip keadilan berimbang, di mana hak yang diterima sesuai dengan beban yang harus dipikul. Oleh karena itu menurut penulis, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.

### **Model Kewarisan Bilateral Dalam Hukum Waris Islam: Keadilan Gender Menurut Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin**

Salah satu isu sensitif dalam hukum kewarisan adalah persoalan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, baik terkait garis keturunan maupun formula 2:1 yang ditetapkan dalam hukum Islam.<sup>27</sup> Hazairin, seorang ahli hukum adat Indonesia, menyadari tantangan penerapan kewarisan Islam dalam konteks masyarakat Indonesia. Untuk itu, ia mengusulkan sistem kewarisan yang lebih relevan dengan kondisi lokal, yang dikenal sebagai sistem kewarisan bilateral atau bercorak kekeluargaan. Dalam konsep ini, setiap individu memiliki hak untuk menarik garis keturunan baik dari pihak ayah maupun ibu. Hal yang sama berlaku untuk ayah dan ibu, yang juga dapat menelusuri garis keturunan melalui kedua jalur tersebut. Dalam konteks kewarisan, sistem ini berarti hak waris berlaku secara seimbang melalui dua jalur kekerabatan, yaitu dari sisi ayah dan ibu.<sup>28</sup> Namun, hingga kini masih banyak kalangan umat Islam, termasuk para akademisi di Indonesia, yang meragukan atau bahkan menolak kesesuaian sistem kewarisan bilateral dengan syariat Islam.<sup>29</sup>

Hazairin adalah tokoh terdepan yang mengadvokasi perubahan hukum waris di Indonesia. Ia berpendapat bahwa hukum waris dalam fikih klasik dipengaruhi oleh sistem sosial masyarakat Arab pada masanya. Karena itu, jika diterapkan di Indonesia, hukum tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan. Melalui konsep kewarisan bilateral, Hazairin berupaya menciptakan sistem hukum waris Islam yang khas untuk Indonesia. Sistem ini memiliki banyak perbedaan dengan hukum waris dalam fikih klasik, dan Hazairin menggali dasar hukumnya dengan upaya yang sungguh-sungguh.<sup>30</sup>

Biografi Hazairin menunjukkan bahwa beliau tidak hanya ahli dalam hukum adat tetapi juga dalam hukum Islam. Hal ini karena ia berasal dari sistem keluarga matrilineal dan patrilineal di mana anak laki-laki dan perempuan mewarisi hanya dari salah satu pihak.<sup>31</sup> Hazairin mengkritik sistem patrilineal karena hanya menghubungkan seseorang

---

<sup>26</sup> Fikri, Santoso, dan Miswanto.

<sup>27</sup> Tim Penyusunan Kompendium Bidang Hukum Waris, *Laporan Akhir Tim Penyusunan Kompendium Bidang Hukum Waris* ((Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 2011), 123–30.

<sup>28</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 174–75.

<sup>29</sup> Chamim Tohari, “Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2018): 63–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1094>.

<sup>30</sup> Azharuddin Azharuddin dan Dhiauddin Tanjung, “Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia : Studi Pemikiran Hazairin,” *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 5, no. 2 (2022): 163–75, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v5i2.495>.

<sup>31</sup> Sakirman, “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam,” *Al-Hurriyah* 02, no. 01 (2017): 45–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v2i1.261>.

dengan garis kekerabatan ayahnya, sementara sistem matrilineal hanya dengan garis ibunya. Akibatnya, anak laki-laki dan perempuan tidak memiliki status dan hak yang setara dalam pembagian warisan.<sup>32</sup> Hazairin mengkritik sistem patrilineal karena hanya menghubungkan seseorang dengan garis kekerabatan ayahnya, sementara sistem matrilineal hanya dengan garis ibunya. Akibatnya, anak laki-laki dan perempuan tidak memiliki status dan hak yang setara dalam pembagian warisan. Hazairin merupakan tokoh pertama yang mencetuskan ide kewarisan Islam model Indonesia dengan menyebutnya dengan “Kewarisan Bilateral”.<sup>33</sup>

Hazairin, melalui bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an*, menegaskan bahwa Al-Qur'an mendukung hubungan bilateral, di mana seseorang memiliki hubungan yang setara dengan pihak ayah dan ibu. Berdasarkan penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, Hazairin menyimpulkan bahwa Al-Qur'an tidak diskriminatif terhadap jenis kelamin, melainkan menempatkan laki-laki dan perempuan secara seimbang. Hazairin mengelompokkan hukum waris Islam berdasarkan sistem kekerabatan yang berlaku di dunia sebagai berikut: *pertama*, *Patrilineal* yakni sistem kekerabatan yang menonjolkan pihak laki-laki, di mana nasab dan marga diwariskan melalui garis ayah. Dalam sistem ini, laki-laki mendominasi hak waris. *Kedua*, *Matrilineal* yakni Kebalikan dari patrilineal, nasab dan marga diwariskan melalui garis ibu. Dalam sistem ini, perempuan yang mendominasi hak waris. *Ketiga*, *Parental/Bilateral* yakni Sistem yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan kekerabatan, sehingga hak waris juga dibagi secara setara.<sup>34</sup> Singkatnya dalam Pengelompokan ahli waris menurut Hazairin yaitu:

1. *Dzawu al-Faraidh*: Ahli waris yang bagian warisannya telah ditetapkan secara pasti dalam Al-Qur'an, yang jumlahnya tetap dan tidak berubah.
2. *Dzawu al-Qarabah*: Ahli waris yang bagiannya ditetapkan dalam Al-Qur'an secara terbuka, yang berarti bagiannya bisa berubah tergantung pada kasusnya.
3. *Mawali*: Ahli waris yang menggantikan kedudukan orang lain sebagai ahli waris, yaitu mereka yang tidak memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris namun menggantikan posisi ahli waris yang seharusnya.

Perbedaan konsep waris Hazairin dan konsep waris klasik adalah implikasi dari penafsiran ayat waris. Di samping itu sistem waris klasik dianggapnya terpengaruh alam pikiran masyarakat Arab. Padahal jika diteliti lebih dalam sistem kewarisan dalam budaya masyarakat sangat beragam tergantung adat masing-masing. Akibat dari fakta itu Hazairin berusaha menfasirkan hukum kewarisan yang dianggapnya sesuai dengan Al-Quran. *Pertama*, *dzu al-faraidh* atau orang yang mendapat ketentuan waris. Tetapi dalam konsep Hazairin *dzu al-faraidh* hanya dibagi menjadi tujuh ((1) anak perempuan, (2) ayah jika punya anak laki/perempuan, (3) ibu, (4) seorang saudara perempuan/ laki-laki, (5) suami, (6) istri, dan (7) mawali). *Kedua*, *dzu al-qarabat*, Hazairin menolak konsep '*ashaba*, karena menurut Hazairin konsep '*ashaba* hanya terdapat dalam masyarakat patrilineal. *Ketiga*, *mawali* (pengganti). Menurut Hazairin, ahli waris yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dapat digantikan oleh keturunannya. Prinsip ini berlaku untuk

---

<sup>32</sup> Afrizal dan Fauzan, “Tinjauan Filsafat Hukum Islam Dalam Pembagian Ahli Waris Pengganti.”

<sup>33</sup> Yusmita, “Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin,” *Al-Khair Journal : Management, Education, and Law* 3, no. 1 (2023): 155–70, <https://doi.org/10.29300/kh.v3i1.10939>.

<sup>34</sup> Azharuddin dan Tanjung, “Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia : Studi Pemikiran Hazairin.”

semua jalur nasab, menciptakan perbedaan signifikan dalam penerapan konsep waris Hazairin dibandingkan sistem waris tradisional.<sup>35</sup>

Dasar hukum yang digunakan Hazairin: Hazairin menggunakan dasar hukum dari Al-Qur'an, terutama Surah An-Nisa' ayat 11, 12, 33, 176, serta hadis dari Abu Hurairah untuk mendasari konsep-konsep kewarisan yang diajukan. Perbedaan dengan pengelompokan ahli waris menurut hukum Islam klasik yang menggunakan kategori *dzawu al-Furudh*, *ashabah*, dan *dzawu al-arham*. Hazairin berusaha untuk menyetarakan bagian warisan antara perempuan dan laki-laki, sementara hukum kewarisan tradisional Syafi'i lebih berorientasi pada sistem patrilineal. Konsep yang ditawarkan Hazairin bertujuan untuk mencapai kesetaraan dalam pembagian warisan, menghilangkan diskriminasi terhadap jenis kelamin dalam konteks kewarisan.<sup>36</sup> Pemahaman Hazairin tentang dasar hukum pewarisan lebih fokus pada perubahan penerapan sistem dari patrilineal menjadi bilateral. Ia tidak mengubah jumlah pasti bagian warisan selama bagian-bagian tersebut sudah ditetapkan secara mutlak dan *qath'i* dalam Al-Qur'an. Dalam sistem pewarisan bilateral, Hazairin menentukan perolehan warisan berdasarkan kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan dalam lingkaran ahli waris.

Berikut adalah rincian ketentuan kewarisan bilateral Hazairin yang berbeda dengan ketentuan pada kewarisan Sunni:

1. Anak-anak: Anak laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang sama dalam menghibah ahli waris lain, yakni menghibah hirman kepada para saudara laki-laki dan perempuan dari semua jalur, serta menghibah hirman kepada kakek dan nenek. Mereka sebagai *dzawu al-Furudh* dan *dzawzu al-qaraba*. Rasio 2:1 tetap berlaku antara bagian anak laki-laki dan perempuan.
2. Cucu: Cucu laki-laki dan perempuan dari garis keturunan laki-laki atau perempuan, keduanya berkedudukan sebagai *mawali*. Mereka memiliki kemampuan yang sama dengan anak-anak dalam menghibah ahli waris lain.
3. Ayah: Bagiannya adalah 1/6 ketika bersama anak-anak (laki-laki dan/atau perempuan) ke bawah. Sebagai *dzawzu al-qaraba*, bagiannya adalah ketika sendirian atau bersama para saudara, atau bersama ibu. Ayah menghibah kakek nenek ke atas, serta paman bibi dari semua jalur.
4. Ibu: Bagiannya adalah 1/6 ketika bersama anak-anak (laki-laki dan/atau perempuan) ke bawah, ataupun ketika bersama para saudara/i. Bagian 1/3 ketika tidak ada anak-anak ke bawah ataupun tidak ada para saudara/i. Ia juga mendapat bagian 1/3 ketika bersama ayah dan istri/suami atau ketika sendirian tanpa ahli waris lain, sisanya di-*radd*-kan kepadanya. Ibu menghibah nenek.
5. Para saudara (laki-laki/perempuan dari semua jalur): Mereka hanya mendapat warisan jika tidak ada anak-anak si pewaris, sedangkan ayah dan ibu akan menghibah nuqsan kepada mereka.
  - a. Bagian 1/2 jika seorang diri atau ketika *kalalah*.
  - b. Bagian 2/3 jika mereka berjumlah dua orang atau lebih.
  - c. Ayah mempengaruhi perolehan bagian mereka dari 1/2 menjadi 1/6, 2/3

---

<sup>35</sup> Sandiko Yudho Anggoro, Setiawan Bin Lahuri, dan Muhammad Ridlo Zarkasyi, "Pembagian Waris Receptie Exit: Tinjauan Kritis Terhadap Pemikiran Hazairin," *Istinbath : Jurnal Hukum* 19, no. 02 (2022): 229–51, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/4698>.

<sup>36</sup> Afiq Budiawan, "Telaah Pemikiran Hazairin Dalam Mengelompokkan Ahli Waris Menurut Persepektif Hukum Kewarisan Islam," *Journal of Hupo\_Linea* 1, no. 1 (2020): 46–53, <https://ejournal.anotero.org/index.php/hupo%0AJournal>.

- menjadi 1/3.
- d. Bagian 1/6 ketika bersama ayah/ibu atau suami/istri.
- e. Bagian 2:1 tetap berlaku antara bagian laki-laki dan perempuan.
- f. Mereka sebagai *dzawu al-Furudh* dan *dzawzu al-qaraba*.
- g. Menghijab kakek dan nenek.
- 6. Kakek dan nenek: Hanya akan mewarisi dalam kondisi *kalalah*, yakni jika tidak ada anak-anak ke bawah, para saudara, dan orang tua pewaris. Kakek sebagai *mawali* dari ayah, dan nenek sebagai *mawali* dari ibu.
- 7. Suami dan Istri: Ketentuan kewarisan suami dan istri sesuai dengan kewarisan dalam mazhab Syafi'i

### **Penerapan Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin dan Implikasinya**

Keberadaan *mawali* dan *dzu al-qarabat* menjadi ciri khas dalam konsep hukum kewarisan Hazairin. Menurut Hazairin, konsep *mawali* didasarkan pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 33. Pada awalnya, konsep ini menghadapi banyak penolakan dari masyarakat, tetapi seiring waktu, *mawâli* mulai dipertimbangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan turut memperkaya perkembangan hukum waris di Indonesia. Hazairin menjelaskan bahwa dengan adanya konsep *mawali* dalam Al-Quran, hak atas harta pewaris akan tetap terjamin karena ahli waris selalu dapat digantikan oleh penerusnya, baik dari garis nasab laki-laki maupun perempuan. Hal ini secara tidak langsung mengubah sebagian besar konsep waris klasik.

Sementara itu, *dzu al-qarabat* adalah konsep yang ditawarkan Hazairin sebagai pengganti konsep '*ashaba*'. Hazairin menolak '*ashaba*' karena menurutnya konsep ini hanya relevan dalam masyarakat unilateral (patrilineal atau matrilineal). Misalnya, dalam masyarakat patrilineal seperti di Arab, hanya garis keturunan laki-laki ('*ashaba*') yang diutamakan. Sistem kewarisan patrilineal yang dianut oleh Sunni sebenarnya dipengaruhi oleh budaya Arab yang berbasis pada struktur keluarga patrilineal. Oleh karena itu, konsep kewarisan bilateral Hazairin dianggap lebih sesuai dengan pola kekerabatan masyarakat Indonesia, yang pada umumnya tidak bercorak patrilineal seperti masyarakat Arab.<sup>37</sup>

Dengan demikian dari ide pembaruan hukum kewarisan yang digagas oleh Hazairin adalah bahwa ahli waris perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam menutup ahli waris dari kelompok prioritas yang lebih rendah. Selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka kakek atau saudara laki-laki dan perempuan akan terhijab. Selain itu, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki dan garis perempuan dianggap sama kuatnya. Hazairin juga menolak penggolongan ahli waris menjadi '*ashaba*' dan *dzawu al-arham*, yang tidak diakui dalam teorinya. Konsep ahli waris pengganti juga diterapkan, di mana mereka selalu mendapatkan bagian warisan tanpa tertutup oleh ahli waris utama. Misalnya, cucu tetap mewarisi bersama anak apabila orang tua mereka meninggal lebih dulu daripada kakek, dengan bagian yang diterima sama besarnya seperti yang akan diterima oleh orang tua mereka jika masih hidup.

Hazairin berpendapat bahwa sistem kekerabatan yang diinginkan oleh Al-Qur'an adalah sistem kekerabatan parental, yang berarti hak warisan harus mengikuti sistem bilateral. Karena Al-Qur'an tidak mendiskriminasi jenis kelamin, dan memberikan hak serta kewajiban yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hal kewarisan. Hazairin memiliki pengaruh besar dalam merubah penerapan hukum Islam di Indonesia, yang dapat dilihat dari diterapkannya beberapa konsep pemikirannya dalam

---

<sup>37</sup> Anggoro, Lahuri, dan Zarkasyi, "Pembagian Waris Receptie Exit: Tinjauan Kritis Terhadap Pemikiran Hazairin."



Kompilasi Hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan ahli waris pengganti. Penerapan prinsip bagian laki-laki dua kali lipat dari perempuan dalam sistem warisan bisa menimbulkan masalah.. Dalam hal ini, perempuan sering dipandang sebelah mata, terutama ketika anak perempuan tidak bersama anak laki-laki, yang dapat menyebabkan harta warisan tidak terbagi secara adil. Hazairin, dengan sistem kewarisan bilateralnya, berusaha menetapkan ahli waris dari kedua garis keturunan tanpa merombak prinsip 2:1, sebagai langkah awal untuk mencapai kesetaraan, meskipun perubahan ini mungkin sulit diterima oleh masyarakat yang sudah terbiasa dengan sistem warisan Sunni. Ide Hazairin dianggap asing, namun tetap merupakan terobosan yang berani dan penting.<sup>38</sup>

## KESIMPULAN

Perjalanan kewarisan dalam Islam diawali dengan sebelum munculnya ajaran Islam. Tradisi bangsa Arab merupakan bagian dari sejarah kewarisan Islam.<sup>39</sup> Seseorang dapat memperoleh harta dari pewaris apabila memiliki sebab tertentu. Hal tersebut sudah berlaku pada bangsa Arab sebelum adanya ajaran Islam. Akan tetapi setelah ajaran Islam muncul, sejumlah perubahan telah terjadi pada tradisi yang ada pada saat itu. Hukum kewarisan dalam Islam tidak bersifat mutlak hanya berdasarkan teks-teks dasar tanpa pertimbangan rasional. Penting untuk melakukan evaluasi terhadap kemutlakan pembahasan fikih hukum waris sebagai *qath'i ta'abbudi* (hukum yang tidak dapat diganggu gugat) dan tidak menerima pendekatan rasional sama sekali, serta tidak mengandung ruang untuk ijtihad dalam penentuan bagian, jumlah, perolehan, dan pihak yang berhak atas warisan. Dalam Islam juga wasiat diperbolehkan diberikan kepada orang lain atau anggota keluarga, dengan batasan maksimal 1/3 dari harta peninggalan. Wasiat untuk orang lain tidak memerlukan izin dari ahli waris, sementara wasiat untuk ahli waris hanya diperbolehkan jika ahli waris lainnya menyetujui. Ahli waris yang terhalang dapat memperoleh bagian melalui *wasiat wajibah*. Ketentuan ini menekankan pentingnya hubungan keluarga dan keadilan, memastikan bahwa semua pihak dapat menerima bagian dari harta peninggalan.

Pembatalan wasiat juga dapat dilakukan oleh ahli waris jika hak-hak mereka tidak terpenuhi atau jika ada hal-hal dalam wasiat yang bertentangan dengan hukum. Hikmah dari perbedaan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki mendapatkan dua kali lipat, adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Ini mencerminkan prinsip keadilan berimbang. Keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia. Penerapan prinsip bagian laki-laki dua kali lipat dari perempuan dalam sistem warisan bisa menimbulkan masalah. Hazairin, dengan sistem kewarisan bilateralnya, berusaha menetapkan ahli waris dari kedua garis keturunan tanpa merombak prinsip 2:1, sebagai langkah awal untuk mencapai kesetaraan, meskipun perubahan ini mungkin sulit diterima oleh masyarakat yang sudah terbiasa dengan sistem warisan Sunni. Ide Hazairin dianggap asing, namun tetap merupakan terobosan yang berani dan penting.

---

<sup>38</sup> Reni Nur Aniroh, "Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral: Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin," *Al-Ahwal* 13, no. 2 (2020): 119–38, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13203>.

<sup>39</sup> Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M Basamalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandy, Ahmad. "Sejarah Kewarisan Islam Dan Terwujudnya Hukum Kewarisan Di Indonesia." *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2020): 35–52. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/4084>.
- Afrizal, dan Fauzan. "Tinjauan Filsafat Hukum Islam Dalam Pembagian Ahli Waris Pengganti." *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/usraty.v2i1.8535>.
- Anggoro, Sandiko Yudho, Setiawan Bin Lahuri, dan Muhammad Ridlo Zarkasyi. "Pembagian Waris Receptie Exit: Tinjauan Kritis Terhadap Pemikiran Hazairin." *Istinbath: Jurnal Hukum* 19, no. 02 (2022): 229–51. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/4698>.
- Aniroh, Reni Nur. "Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral: Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin." *Al-Ahwal* 13, no. 2 (2020): 119–38. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13203>.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M Basamalah. Gema Inasani Press, 1995.
- Azharuddin, Azharuddin, dan Dhiauddin Tanjung. "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia : Studi Pemikiran Hazairin." *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 5, no. 2 (2022): 163–75. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v5i2.495>.
- Budiawan, Afiq. "Telaah Pemikiran Hazairin Dalam Mengelompokkan Ahli Waris Menurut Persepektif Hukum Kewarisan Islam." *Journal of Hupo\_Linea* 1, no. 1 (2020): 46–53. <https://ejournal.anotero.org/index.php/hupo%0AJournal>.
- Fikri, Arif, Rudi Santoso, dan Miswanto. "Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satu dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan dan Kesejahteraan dalam Warisan Keluarga." *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2023): 481–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1530>.
- Hadi, Samsul. "Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2016): 169–84. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09203>.
- Harahap, Amhar Maulana, dan Junda Harahap. "Penerapan Kewarisan Islam Dalam Sejarah, Hukum Dan Asas-Asasnya." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 181–93. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.998>.
- Husni, Muhammad. "Mencegah Potensi Konflik dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?" *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 11, no. 2 (2019): 90–99. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6728>.
- Iqbal, M., dan Nurul Latifah Hamzah. "Hukum Kewarisan Islam Berdasarkan Sejarah, Hukum, Asas-Asas Kewarisan." *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 18–27. <https://ejournal.iai-almuslimaceh.ac.id/index.php/JSEI/article/view/83>.
- Kurniasari, Dena, Nabila Rahma Roihani, dan Shafriyana Mawarni Nurjannah. "Qath'i dan Zhanni dalam Kewarisan Islam." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2020): 194–208. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.7851>.
- Limbong, Panal Herbet, Syawal Amry Siregar, dan Muhammad Yasid. "Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia." *Jurnal Retentum* 5, no. 2 (2023): 177–91. <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1346>.

- Moh. Muhibbudin, dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Rafiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Robin, Al. "Problematika Hukum Pembagian Waris 2:1 Dalam Pendekatan Teori Qath'I Zhanni." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2018): 108–33. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.265>.
- Sakirman. "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam." *Al-Hurriyah* 02, no. 01 (2017): 45–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v2i1.261>.
- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Thalib, S. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Tim Penyusunan Kompendium Bidang Hukum Waris. *Laporan Akhir Tim Penyusunan Kompendium Bidang Hukum Waris*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 2011.
- Tohari, Chamim. "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2018): 63–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1094>.
- Yusmita. "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin." *Al-Khair Journal: Management, Education, and Law* 3, no. 1 (2023): 155–70. <https://doi.org/10.29300/kh.v3i1.10939>.